

**PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BANYUMAS
(Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas)
*THE ROLE OF THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF
THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION AREA IN
HANDLING DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) CASES IN
BANYUMAS REGENCY
(Study at the Technical Implementation Unit of the Women's
Child Protection Area, Banyumas Regency)***

**Yaka Dampaka, Tri Lisiani Prihatinah, Haedah Faradz
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
yaka.dampaka@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani KDRT di Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor apa saja yang cenderung memengaruhi peran UPTD PPA dalam menangani KDRT di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data secara kualitatif model analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian. Pertama, peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah PPA. Dibuktikan dengan ditanganinya 46 kasus sepanjang tahun 2021. Adapun peran yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah Pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Penampungan sementara, Mediasi, dan Pendampingan korban. Kedua, faktor-faktor yang cenderung memengaruhi peran UPTD PPA dalam menangani KDRT Kabupaten Banyumas terdiri dari faktor pendukung seperti tersedianya dana, petugas yang

sudah terliterasi tentang gender dengan baik dan sudah berpengetahuan tentang KDRT serta sebagian masyarakat sudah terliterasi tentang KDRT. Faktor penghambatnya seperti pandangan patriarkis masyarakat terhadap KDRT, kurangnya SDM, dsb.

Kata Kunci : Peran; UPTD PPA; KDRT; Faktor Pendukung; Faktor Penghambat

Abstract

This study aims to analyze the role of the Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children in dealing with domestic violence in Banyumas Regency and what factors tend to influence the role of the UPTD PPA in dealing with domestic violence in Banyumas Regency. This research is a qualitative research with empirical juridical approach and descriptive research specifications. The type of data used is primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature studies. Data processing method with data reduction, data display and data categorization. Presentation of data in the form of narrative text with a qualitative data analysis method content analysis model. Based on the research results obtained research results. First, the role of the UPTD PPA Banyumas Regency in handling domestic violence cases in Banyumas Regency is in accordance with Article 5 jo. Article 6 Regulation of the Minister for the Protection of Women and Children No. 4 of 2018 concerning the Establishment of the PPA Regional Technical Implementation Unit. Evidenced by the handling of 46 cases throughout 2021. The roles carried out by the UPTD PPA Banyumas Regency are community complaints, victim outreach, case management, temporary shelter, mediation, and victim assistance. Second, the factors that tend to influence the role of the UPTD PPA in dealing with KDRT in Banyumas Regency consist of supporting factors such as the availability of funds, officers who are well literate about gender and are knowledgable about domestic violence and some people are already literate about domestic violence. Inhibiting factors such as society's patriarchal view of domestic violence, lack of human resources, etc.

Keywords: Role; UPTD PPA; domestic violence; Supporting factors; Obstacle factor

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat dengan KDRT, merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak untuk terbebas dari rasa takut dan rasa aman. Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan rekapitulasi data penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak, Kabupaten Banyumas sepanjang tahun 2021 sudah menangani 46 kasus dan 54 orang korban KDRT. Jika disandingkan dengan kasus KDRT tahun 2020 yang hanya terdapat 18 kasus terdapat kenaikan yang pesat. Tentu hal ini membuktikan betapa rentannya Kabupaten Banyumas terhadap kasus KDRT yang mengalami kenaikan pelaporan tiap dari tahun 2020 ke tahun 2021. Walau demikian, KDRT diibaratkan sebagai fenomena gunung es yang jumlahnya belum diketahui dengan pasti. Saat ini Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa KDRT adalah aib atau ranah privat dari keluarga yang bersangkutan. Tak jarang masyarakat menganggap wajar perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota. Hal tersebut yang menjadikan jumlah pelaporan kasus KDRT cenderung sedikit karena dogma ranah privat tersebut membuat korban berfikir dua kali untuk melaporkan keluarganya sendiri. Tentu hal ini juga memberikan dampak negatif berupa ketakutan dan perasaan tidak aman pada korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran UPTD PPA (dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas sangat penting untuk membantu korban. Seringkali korban tidak tahu bahwa dirinya adalah korban sehingga harus dibantu penanganannya oleh UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak) agar korban mendapatkan haknya terbebas dari rasa tidak aman.

Di Indonesia, korban KDRT dapat meminta pertolongan melalui UPTD PPA dimana berdasarkan Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 yang menjelaskan fungsi dan kerja organisasi tersebut. Kabupaten Banyumas memiliki UPTD PPA yang bertanggung jawab kepada dinas perempuan dan anak setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No 93 Tahun 2020 untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau Kegiatan teknis penunjang dinas di Kabupaten Banyumas. UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki peranan penting dalam menangani KDRT karena dapat meminimalisir kasus KDRT dan menjembatani korban yang melapor untuk mendapatkan Kembali hak-haknya serta mendapat perlindungan bagi korban juga turut serta mengedukasi korban tentang apa saja tindakan KDRT itu.

Soerjono Soekanto menyatakan peran merupakan aspek dinamis yang berasal dari kedudukan atau status (**Soekanto, 2002**). Peran juga merupakan implementasi dari jabatan atau pekerjaan yang dibebankan sebelumnya baik kepada seseorang ataupun pada organisasi tertentu. Dengan pembebanan tersebut akan menimbulkan tindakan yang membatasi ruang gerak agar memfokuskan perseorangan maupun organisasi tertentu untuk menjalankan visi misi bersama. Peran juga terbentuk karena jabatan dan/atau tujuan awal

yang diharapkan dari pembentukan tersebut. Manusia adalah zoon politicon atau makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dan hidup berkelompok. Saling bergantung sesama manusia dan hidup berkelompok inilah yang menciptakan konsep peran karena timbul interaksi dalam masyarakat. Peran sendiri dapat berasal dari rangkaian peraturan yang dikeluarkan, konsep perilaku yang diharapkan maupun disesuaikan serta perilaku individu dalam menerapkan atau dalam menjalankan peran tersebut.

Rumusan Masalah

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui 2 hal yaitu:

1. Bagaimana peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus KDRT?
2. Faktor-faktor apakah yang cenderung mempengaruhi peran UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT?

Metode Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis empiris yang dilakukan dengan survey serta studi dokumenter. Adapun lokasi penelitian adalah UPTD PPA Kabupaten Banyumas baik wawancara dilakukan kepada staf dan pejabat UPTD PPA yang menangani KDRT.

B. PEMBAHASAN

1. Peran UPTD PPA dalam Menangani Kasus KDRT di Kabupaten Banyumas

Jumlah kasus KDRT di Kabupaten Banyumas bersifat fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh keberanian masyarakat untuk melapor serta informasi yang dapat masyarakat akses mengenai bantuan penanganan kasus KDRT oleh UPTD PPA. UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 2021 menangani 46 kasus KDRT dengan 54 orang korban. Dasar hukum yang digunakan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam memberi pelayanan adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Menteri KPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Cekatan dan Peraturan Menteri Banyumas Nomor 93 Tahun 2020. Mengenai kewenangan, pada dasarnya adalah melayani dan mendampingi korban KDRT yang bentuk kewenangan tersebut di pecah menjadi beberapa bagian berdasarkan tugas dari struktur organisasi. UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada dasarnya melakukan penjangkauan korban dengan dua cara yaitu secara online dan offline.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penyebab utama terjadinya KDRT adalah budaya patriarki seperti yang diutarakan oleh ibu ST, ibu MR dan ibu AF selaku staff UPTD PPA. Hal ini bukan tanpa sebab, pemikiran patriarki sudah mengakar

dimasyarakat dan menjadi sesuatu yang diharuskan melalui sudut pandang atau pola pikir masyarakat. Penjangkauan korban dilakukan dengan memperhatikan kondisi korban dan pelaku baik psikis maupun fisik. Pemberian layanan dari petugas UPTD PPA kepada korban diberikan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Maksud dari kebutuhan adalah melihat kondisi korban dan memberikan pelayanan yang disesuaikan serta dibutuhkan. Sedangkan sesuai keinginan berarti saat korban ingin dibantu dalam pelaksanaan penanganan kasus KDRT. Pemberian layanan atau bantuan kepada korban diberikan atas persetujuan dari korban, sehingga petugas UPTD PPA baru dapat bergerak setelah mendapat izin dari dinas DKBP3A dan korban menginginkan bantuan tersebut. UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus KDRT dilakukan dengan bentuk kegiatan dalam bentuk pengaduan masyarakat baik secara online maupun offline, penjangkauan korban dengan mendatangi korban ke rumahnya, pengelolaan kasus dengan pengklasifikasian berat ringannya kasus yang dihadapi, penampungan sementara dengan memberikan fasilitas berupa rumah aman berdasarkan keinginan korban, mediasi untuk penyelesaian kasus apakah akan dibawa ke ranah hukum atau tidak serta pendampingan korban dengan cara memperhatikan keinginan dan memberikan kebutuhan korban selama masa penanganan kasus berjalan. Hal-hal di atas didapatkan berdasarkan informasi dari wawancara petugas UPTD PPA, yaitu ibu ST, ibu MR dan ibu AF.

a. Analisis Peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam Menangani Kasus KDRT di Kabupaten Banyumas menggunakan teori peran.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis yang berasal dari kedudukan atau status (**Soekanto dan Mamudji, 1995**). Seseorang dikatakan telah menjalankan fungsi berupa hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban milik perseorangan yang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukan sehingga menjalankan fungsinya. Vietzhai Rivai mengungkapkan peran sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Riyadi peran merupakan orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh seseorang dalam oposisi sosial. Sehingga pelaku (individu dan/atau organisasi) akan berperilaku sesuai harapan lingkungan (**Lantadae, 2017**).

Teori peran menunjukkan suatu penentuan atau perbuatan yang harus dilaksanakan seseorang atau organisasi tertentu serta berbagai kesempatan yang diberikan padanya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peranan mencakup tiga hal yaitu : (**Soekanto dan Mamudji, 1995**)

- a. Peranan meliputi rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan ;
- b. Peranan merupakan konsep perilaku yang dapat dilakukan individu di masyarakat dalam organisasi ; dan
- c. Peran merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran UPTD PPA sendiri disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020. Adapun peran yang diemban UPTD PPA adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau Kegiatan teknis penunjang dinas dalam kewenangan memberi layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Bentuk tugasnya berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

Peran dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberi secara struktural, seperti tanggung jawab jabatan, norma, harapan, dsb. Sehingga dapat diartikan bahwa peran merupakan implementasi dari jabatan atau pekerjaan yang dibebankan sebelumnya baik kepada seseorang ataupun pada organisasi tertentu. Kesimpulannya peran adalah tindakan yang membatasi ruang gerak sekaligus memfokuskan seseorang maupun organisasi untuk menjalankan kegiatan berdasarkan ketentuan dan tujuan bersama (**Soekanto dan Mamudji, 1995**). Peran juga merupakan rangkaian kegiatan yang teratur karena suatu jabatan yang diembannya. Peran timbul karena adanya ketergantungan diantara sesama manusia. Mengingat manusia adalah zoon politicon atau makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dan hidup berkelompok. Kehidupan berkelompok inilah yang akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat sehingga konsep peran tercipta.

Apabila teori dan doktrin tentang peran dihubungkan dengan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya sudah sesuai dan berpatokan dengan peraturan-peraturan tersebut.

b. Analisis Peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam Menangani Kasus KDRT di Kabupaten Banyumas Menggunakan Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, kesetaraan gender adalah suatu pandangan atau konsep yang menjunjung tinggi kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal seseorang (baik laki-laki dan perempuan) dan bebas membuat pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip prasangka dan peran gender yang kaku sehingga baik semua orang dapat menikmati hasil dari pembangunan serta memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Lebih lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Proses untuk menjadi adil yang dimaksud adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki dapat bersaing untuk mendapatkan posisi, peran atau kedudukan yang adil bagi semua pihak dalam prosesnya. Untuk mencapai keadilan gender ini menggunakan teori result based management dan treated based management. Result based management adalah istilah untuk hasil dari perbedaan proses demi tercapainya kesamaan hasil. Perbedaan proses yang dimaksud adalah adanya pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin tidak sesuai untuk laki-laki tapi sesuai untuk perempuan maupun

sebaliknya. Dapat dikatakan result based management merupakan keadilan dengan mempertimbangkan kondisi khusus yang dialami salah satu jenis kelamin. Sedangkan treated based management merupakan keadilan yang menghendaki kesamaan perlakuan atau kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan tanpa perlu mempertimbangkan faktor lain **(Prihatinah, 2010)**.

Pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender itu sendiri jika berhasil diterapkan akan membentuk masyarakat yang aman dan mengerti tentang kesetaraan. Sehingga kemungkinan terjadi penurunan angka KDRT itu sendiri menjadi besar. Bukan tanpa sebab hal itu akan terjadi, dengan konsultasi dan edukasi yang diberikan saat korban melapor dapat menjadi tahap awal pemahaman masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender.

Berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan sebuah fakta bahwa selain paham patriarki yang tinggi masih dianut peran petugas untuk memahami konsep gender sendiri merupakan hal yang utama. Mengingat para petugas UPTD PPA lah yang nantinya akan terjun dilapangan. UPTD PPA Kabupaten Banyumas sendiri memiliki petugas yang sudah paham akan masalah gender, sehingga dapat memberikan empati atau dapat dengan mudah menyelesaikan kasus yang ada dengan berempati kepada korban. Sikap para petugas yang seperti itu secara tidak langsung berusaha untuk menerapkan teori nurture atau memberikan pandangan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil rekayasa konstruksi sosial budaya dan bukan kodrati sehingga menghasilkan peran, fungsi dan tanggung jawab berbeda. Jika teori nurture tercipta maka konsep keadilan result based management tercipta karena turut menimbang dari semua faktor yang ada.

2. Faktor-Faktor yang Cenderung Memengaruhi Peran UPTD PPA dalam Menangani Kasus KDRT di Kabupaten Banyumas

Menurut Soerjono Sokanto faktor-faktor atau efektivitas hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah: **(Soekanto, 2016)**

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Faktor tersebut dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain. Seperti faktor hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan perundang-undangan saja. Faktor penegak hukum dalam konteks pembahasan ini adalah penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum **(Soekanto, 2008)**. Faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum memiliki peranan penting, tanpa adanya fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan sudut pandang tertentu masyarakat dapat

menjadi pengaruh dari penegakan hukum itu sendiri. Pembahasannya mengandung masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diamati dan apa yang dianggap buruk atau dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan **(Soekanto, 2008)**.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Selanjutnya jika fakta-fakta tersebut diinterpretasikan berdasarkan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu efektivitas hukum yang ditentukan oleh 5 faktor yakni faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang akan dirincikan sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung

a) Faktor Hukum

Melihat faktor-faktor yang dikemukakan tersebut faktor hukumnya adalah Undang-Undang No 24 Tahun 2004, Permen PPA No 4 Tahun 2018, Peraturan Bupati No 93 Tahun 2020 dan Permen PPA RI No 2 Tahun 2022. Sehingga setiap rangkaian tindakan yang digunakan oleh petugas UPTD PPA Kabupaten Banyumas tidak boleh melanggar peraturan-peraturan tersebut karena sudah menjadi dasar hukum serta SOP yang harus dijalankan dalam masa penyelesaian kasus. Dapat dikatakan bahwa peraturan - peraturan tersebut adalah patokan dan sebagai tindakan preventif dalam membantu korban kekerasan, khususnya korban KDRT. Dengan dasar hukum tersebut UPTD PPA dapat memaksimalkan perannya untuk memberi pelayanan dan pendamping korban serta meminimalisir tindakan yang tidak diharapkan saat terjun dilapangan.

b) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas dapat dilihat dari pernyataan anggaran yang diberikan dan penyediaan rumah aman. Rumah aman diberikan kepada korban jika korban yang meminta untuk diamankan dimana letak rumah aman tersebut hanya para petugas yang tahu. Anggaran yang diberikan mempermudah petugas UPTD PPA dalam menjalankan perannya sehingga laporan yang diterima berdasarkan jenis bahayanya dapat ditindak lanjuti. Selain itu dalam bertindak dan menganalisis kasus para petugas UPTD PPA tidak asal membuat keputusan melainkan berdasar SOP dalam Permen PPA No 2 Tahun 2022. Sehingga dalam faktor sarana dan fasilitas UPTD PPA bertindak atas dasar hukum sebelum memberikan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan korban.

c) Faktor masyarakat

Masyarakat adalah salah satu faktor penting dalam mengefektifkan suatu peraturan. Mengingat masyarakatlah yang nantinya akan mematuhi peraturan

perundang-undangan tersebut. Patuhnya masyarakat terhadap undang-undang yang ada disebut derajat kepatuhan (**Soekanto, 2008**). Derajat kepatuhan dapat terlihat jika masyarakat memiliki pengetahuan akan hukum. seringkali agar menyamaratakan diadakan fiksi hukum atau anggapan bahwa masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi. Faktor masyarakat dapat dilihat dari pernyataan sebagaimana masyarakat sudah mulai menganggap bahwa KDRT bukan aib.. Hal ini menjadikan korban berani mengambil tindakan untuk memberikan laporan kepada UPTD PPA, khususnya di Kabupaten Banyumas.

d) Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah UPTD PPA Kabupaten Banyumas karena merupakan suatu organisasi yang dikhususkan untuk membantu korban kekerasan mulai dari pengaduan sampai dengan penyelesaian kasus. UPTD PPA berusaha hadir ditengah konflik KDRT untuk memberikan layanan kepada korban KDRT, dengan adanya layanan ini akan membantu masyarakat agar merasa terlindungi dan mewujudkan komitmen pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada korban yang merupakan warga dari kota/kabupaten tersebut.

2) Faktor Penghambat

a) Faktor Masyarakat

Pengetahuan masyarakat Banyumas mengenai UPTD PPA Kabupaten Banyumas masih sedikit masyarakat yang tahu. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum tahu mengenai UPTD PPA. Pun ada masyarakat yang tahu kemungkinan untuk melapor sedikit. Bukan tanpa sebab, hal ini ditimbulkan oleh pemikiran bahwa KDRT adalah aib keluarga sehingga tidak melapor. Ada juga masyarakat yang mengira jika meminta bantuan dari UPTD PPA harus membayar sejumlah uang, padahal pelayanan yang diberikan 100% tidak dipungut biaya. Faktor masyarakat dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang masih memiliki pola pikir patriarki turut menghadang peran UPTD PPA dalam menangani KDRT.

b) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dapat dilihat dari kentalnya paham dan pola pikir patriarki dimana pemikiran ini secara tidak langsung mengekang perempuan dan anak sebagai objek yang harus dikendalikan atau kepemilikan. Selain itu anggapan urusan keluarga adalah aib turut menjadi penyebab terjadinya pembiaran kepada korban KDRT. Kebiasaan di Indonesia bahwa urusan rumah tangga adalah urusan privat nampaknya harus digeser menjadi urusan publik jika terdapat kekerasan di dalamnya. KDRT dapat menghancurkan korban perlahan-lahan, secara fisik dan psikis.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah PPA. Dibuktikan dengan ditanganinya 46 kasus sepanjang tahun 2021. Adapun peran yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah Pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Penampungan sementara, Mediasi, dan Pendampingan korban.

Faktor-faktor yang mempengaruhi UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Adapun factor-faktor pendukung terdiri dari anggaran yang cukup untuk UPTD PPA menjalankan fungsinya, para petugas UPTD PPA sudah terliterasi soal gender dengan baik, pemda Kabupaten Banyumas dan instansi lainnya sudah mengerti jika menangani korban kekerasan harus seperti apa, jika kasus bersifat darurat maka tidak harus menunggu disposisi lebih dahulu dan dapat segera melakukan tindakan, terdapat koordinasi yang baik oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan sebagian masyarakat sudah mulai sadar atau berinisiatif terhadap kasus KDRT sehingga berani melapor. Sementara faktor Penghambat terdiri dari kentalnya budaya patriarki, birokrasi yang cukup berbelit sebelum menangani kasus, keterbatasan SDM, belum tersedianya mediator dan psikolog dari UPTD PPA sendiri sehingga harus menyesuaikan jadwal korban dengan mediator dan psikolog dari luar, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai UPTD PPA dan ancaman/ intimidasi kepada petugas UPTD PPA.

2. Saran

1. Bagi Dinas Pemerintah Daerah Banyumas

Agar segera menambah personel atau petugas di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, demi tercapainya hasil maksimal dari peran yang diembannya. Selain itu juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan dengan dasar apapun adalah salah dan mengedukasi mengenai kesetaraan gender bagi masyarakat.

2. Bagi UPTD PPA

Tetap mempertahankan kinerja yang sekarang ditengah keterbatasan SDM sehingga masyarakat dengan jenis kasus yang tidak mengancam jiwa dapat di tangani dengan segera dan tidak ketumpuk oleh kasus darurat lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Mengubah pola pikir bahwa semua tindak kekerasan baik fisik maupun psikis adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga hal-hal tersebut

tidak boleh dilakukan. Mulai mengedukasi diri juga terhadap kesetaraan gender demi menciptakan suasana rumah yang nyaman, tentram dan aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA (font 12pt, bold, capital, center)

- Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas tertanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2021
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____ dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Rajawali.
- _____. 2016. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- _____. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prihatinah, Tri Lisiani. 2010. *Hukum dan Kajian Jender*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 5587.
- Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD PPA, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532.
- Peraturan Bupati Kab. Banyumas No 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 93.
- Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perempuan dan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85.

Brigette, Syaron Lantadae dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menyusun RPJMD Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 4. No 48. hlm 2.